

**EKSENTIFIKASI CUKAI PADA MINUMAN BERENERGI: URGENSI, IMPLIKASI, DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI**

Sinta Munifah

UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

Email: [munifasinta@gmail.com](mailto:munifasinta@gmail.com)**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi, implikasi, serta dampak pengenaan cukai pada minuman berenergi terhadap Pembangunan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi naratif (*literatur*) dan studi kasus. Minuman berenergi mengandung bahan-bahan antara lain kafein, taurin, pemanis, dan ginseng. Konsumsi minuman berenergi cenderung meningkat dibandingkan jenis minuman berpemanis lainnya. Hasil studi literatur dan studi kasus menunjukkan bahwa dampak negatif minuman berenergi antara lain apabila dikonsumsi secara bersamaan dan berlebihan dalam jangka panjang dapat berdampak buruk bagi kesehatan dan menyebabkan penyakit seperti gagal ginjal kronik, diabetes, dan jantung. Hal ini bertolak belakang dengan persepsi dan preferensi masyarakat bahwa minuman berenergi merupakan suplemen kesehatan. Dampak negatif lainnya minuman berenergi adalah campuran yang paling banyak digunakan dalam membuat minuman keras oplosan, yang telah mengakibatkan kematian. Dampak negatif tersebut menghasilkan eksternalitas negatif bagi Kesehatan dan juga perekonomian yang harus ditanggung oleh masyarakat dan Pemerintah. Penetapan minuman berenergi sebagai BKC dapat mengimbangi eksternalitas negatif tersebut. Hasil analisis menunjukkan minuman berenergi memenuhi lima aspek *policy test* penetapan BKC yaitu aspek legal, filosofis, sosial ekonomi, referensi, dan operasional. Minuman berenergi memiliki potensi menjadi BKC dinilai dari fungsi *regulerend* dan fungsi *budgetair* (potensi penerimaan cukai Rp554,5 miliar dari minuman berenergi berbentuk cairan, dan Rp14,25 triliun dari satu merk minuman berenergi berbentuk konsentrat).

**Kata-kata Kunci:** *Ekstensifikasi, cukai, minuman, pembangunan, ekonomi.*

**Article history**

Received: Februari 2025

Reviewed: Februari 2025

Published: Februari 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

**PENDAHULUAN**

Cukai adalah “pajak masyarakat yang dipungut atas barang tertentu yang sifat atau karakteristiknya ditentukan dalam undang-undang (Republik Indonesia, 2007). Undang-Undang Konsumsi Khusus mendefinisikan ciri-ciri yang menentukan golongan barang kena cukai (BKC), yaitu kebutuhan untuk mengontrol konsumsi, kebutuhan untuk mengontrol distribusi, penggunaan produk tersebut dapat berdampak negatif pada masyarakat atau lingkungan, dan penggunaan produk tersebut memerlukan pengenaan pajak negara untuk menjamin keadilan dan keseimbangan. Sejak UU Konsumsi Khusus tahun 1995, Indonesia telah menetapkan 3 (tiga) jenis BKC, yaitu *Ethyl Alcohol (EA)*, *Ethyl Alcoholic Beverages (MMEA)* dan *Tobacco Products (HT)*, dan pada tahun 2019 DPR menyetujui perluasan BKC sebagai produk plastik (DJBC, 2020).

Jumlah BKC yang masih sedikit di Indonesia membuka potensi besar untuk perluasan BKC jenis baru. Sejak lahirnya UU No. 39 tahun 2007, pemerintah berupaya memperluas BKC dengan

melakukan studi banding ke beberapa negara Asia Tenggara (Warta Bea Cukai, 2007). Salah satu topik yang dibahas BKC adalah minuman bersoda dengan alasan produk tersebut merupakan faktor risiko berbagai penyakit tidak menular. Selain minuman berkarbonasi, dalam kategori minuman telah dilakukan studi kelayakan BKC baru lainnya, yaitu minuman berpemanis. Dalam laporan keuangan APBN 2023, pemerintah mengidentifikasi minuman berpemanis dalam kemasan sebagai BKC.

Minuman berenergi telah menjadi produk yang semakin populer dan merambah pasar global dengan pesat. Kombinasi kafein, gula, dan bahan aktif lainnya dalam minuman ini menjanjikan dorongan energi sementara yang menarik bagi konsumen yang sibuk dan ingin meningkatkan kewaspadaan. Namun, popularitas minuman berenergi juga menimbulkan keprihatinan tentang potensi dampak negatifnya terhadap kesehatan masyarakat. Beberapa penelitian telah mengaitkan konsumsi berlebihan minuman berenergi dengan risiko gangguan tidur, masalah *kardiovaskular*, gangguan kesehatan mental, dan dampak kesehatan lainnya. Oleh karena itu, perlunya regulasi yang lebih ketat untuk mengendalikan konsumsi dan melindungi kesehatan masyarakat menjadi semakin mendesak.

Di Indonesia terdapat kesalahan dalam pengertian minuman berenergi sebagai minuman sehat. Kandungan zat-zat dalam minuman berenergi tidak sepenuhnya aman dan sehat jika dikonsumsi tidak terkontrol. Berlawanan dengan klasifikasi dan citra minuman berenergi sebagai minuman sehat, beberapa zat dalam minuman berenergi justru berdampak buruk bagi kesehatan. Selain itu, berdasarkan data agregat dari studi yang dilakukan oleh *Center for Policy Studies Indonesia* (CIPS) pada tahun 2018, minuman berenergi di Indonesia merupakan produk yang paling umum digunakan bersama dengan alkohol untuk membuat alkohol campuran yang dapat berbahaya bagi kesehatan. Kasus keracunan dan kematian akibat meminum miras yang dicampur alkohol dan minuman berenergi pernah terjadi di Indonesia. CIPS juga membeberkan data jumlah kematian dan korban yang dirawat akibat miras ilegal di Indonesia. Dari Januari 2018 hingga 10 April 2022, 840 orang meninggal dan 521 mendapat perawatan setelah meminum miras (Respatiadi, 2022).

Berdasarkan dampak negatif minuman energi dan tren konsumsi produk tersebut yang terus meningkat, pemerintah harus mempertimbangkan eksternalitas minuman energi. Eksternalitas adalah biaya atau efek yang tidak tercermin dalam harga yang telah disepakati oleh produsen dan konsumen, dimana eksternalitas negatif yang berdampak buruk dapat berupa biaya ekonomi (*economic cost*), biaya sosial (*social cost*) dan biaya lingkungan (*environmental cost*). Eksternalitas memiliki empat karakteristik, yaitu: dapat ditimbulkan oleh konsumen, eksternalitas yang berkaitan dengan aspek timbal balik, eksternalitas bisa positif atau negatif, dan barang publik dapat dianggap sebagai jenis eksternalitas tertentu. Dalam konteks eksternalitas minuman energi, hanya biaya yang dikeluarkan oleh konsumsi minuman energi untuk masyarakat lain yang memerlukan tanggapan/tindakan pemerintah. Melalui penelitian ini, diharapkan akan dihasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang urgensi dan manfaat dari ekstensifikasi cukai terhadap minuman berenergi, serta implikasi kebijakan yang relevan bagi kesehatan serta pembangunan ekonomi masyarakat dan negara secara keseluruhan.

## KAJIAN PUSTAKA

### A. Dampak Negatif Kandungan Minuman Berenergi

BPOM (2006) mengungkapkan bahwa minuman energi terdiri dari *multivitamin*, *makronutrien* (karbohidrat, protein), taurin dengan atau tanpa kafein, dan herbal seperti ginseng, jahe dan lain-lain yang biasa ditambahkan. Berdasarkan data komposisi produk minuman berenergi dari 4 merek peraih *Top Brand Award 2021*, beberapa kandungan identik pada masing-masing produk, yaitu kafein, taurin, dan pemanis. Dua merek minuman berenergi berbentuk serbuk yakni *Hemaviton Jreng* dan *Extra Joss*, tidak mengandung kafein melainkan

mengandung 13-7 *trimethylxanthine* (nama kimia kafein), sedangkan semua minuman berenergi berbentuk serbuk mengandung ginseng.

Minuman berenergi adalah minuman yang mengandung sejumlah bahan aktif, terutama kafein, yang dimaksudkan untuk memberikan dorongan energi dan meningkatkan kewaspadaan. Mereka umumnya dikonsumsi oleh orang-orang yang merasa lelah, mengantuk, atau membutuhkan dorongan tambahan untuk beraktivitas fisik atau mental. Namun, meskipun minuman berenergi bisa memberikan efek sementara, konsumsi berlebihan atau tidak teratur dapat menyebabkan dampak negatif yang serius pada kesehatan kita. Berikut adalah beberapa dampak negatif dari kandungan minuman berenergi:

1. **Kafein yang Berlebihan:** Salah satu kandungan utama dalam minuman berenergi adalah kafein. Meskipun kafein merupakan stimulan yang dapat meningkatkan kewaspadaan dan memerangi kelelahan, konsumsi berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Kafein yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan tidur, insomnia, dan mengganggu pola tidur alami seseorang. Ini dapat menyebabkan kelelahan yang lebih parah dan ketidakmampuan untuk pulih secara efektif.
2. **Risiko Masalah Jantung:** Kafein dalam minuman berenergi dapat menyebabkan peningkatan detak jantung dan tekanan darah. Peningkatan tekanan darah secara berulang dan berlebihan dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah dan organ jantung, meningkatkan risiko penyakit *kardiovaskular*, dan dapat memicu masalah jantung seperti *aritmia* (ketidakaturan irama jantung) atau palpitasi.
3. **Efek Negatif pada Sistem Saraf Pusat:** Minuman berenergi seringkali mengandung kafein dalam kombinasi dengan bahan aktif lainnya, seperti taurin, glukuronolakton, dan inositol. Kombinasi bahan-bahan ini dapat mempengaruhi sistem saraf pusat secara negatif. Beberapa individu mungkin mengalami ketegangan saraf, kecemasan, atau bahkan serangan panik sebagai hasil dari efek gabungan bahan-bahan tersebut.
4. **Masalah Pencernaan:** Kandungan minuman berenergi yang tinggi, terutama gula tambahan, dapat menyebabkan masalah pencernaan seperti mual, muntah, dan gangguan lambung. Minuman berenergi juga dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan pencernaan jangka panjang, seperti asam lambung yang berlebihan atau sindrom iritasi usus.
5. **Ketergantungan:** Kafein yang terkandung dalam minuman berenergi dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis. Individu yang terbiasa mengonsumsi minuman berenergi secara teratur mungkin mengalami gejala penarikan jika mereka berhenti mengonsumsinya, seperti sakit kepala, *iritabilitas*, dan kelelahan berlebihan.

Meskipun minuman berenergi dapat memberikan dorongan energi yang sementara, dampak negatif kandungannya dapat menjadi perhatian serius bagi kesehatan kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengonsumsi minuman berenergi dengan bijaksana dan memahami risiko yang terkait dengan konsumsi berlebihan. Sebagai gantinya, disarankan untuk memilih gaya hidup sehat yang melibatkan diet seimbang, olahraga teratur, dan cukup tidur untuk mempertahankan energi dan kesehatan secara alami.

## B. Presepsi, Konsumsi, dan Preferensi Konsumen Minuman Berenergi

Minuman berenergi telah menjadi bagian dari gaya hidup modern, dan persepsi, konsumsi, serta preferensi konsumen terhadap minuman ini memiliki peran penting dalam pasar dan kesehatan masyarakat. Persepsi konsumen adalah cara di mana individu memahami dan mengartikan informasi tentang suatu produk atau layanan. Dalam konteks minuman berenergi, persepsi konsumen berperan penting dalam membentuk sikap mereka terhadap produk tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen terhadap minuman berenergi meliputi:

- **Branding dan Pemasaran:** Branding dan pemasaran yang efektif dapat membentuk persepsi positif terhadap minuman berenergi. Iklan yang menekankan manfaat dorongan

energi, kebugaran, atau peningkatan kinerja dapat mempengaruhi bagaimana konsumen melihat produk tersebut.

- **Reputasi dan Ulasan:** Ulasan dari pengguna lain dan reputasi merek dapat memengaruhi persepsi konsumen tentang keamanan, efektivitas, dan kualitas minuman berenergi.
- **Ketersediaan Informasi:** Informasi yang tersedia tentang kandungan dan dampak kesehatan minuman berenergi dapat memengaruhi persepsi konsumen tentang tingkat risiko yang terlibat dalam mengonsumsi produk ini.

Konsumsi minuman berenergi telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Banyak orang yang mengonsumsinya untuk mendapatkan dorongan energi tambahan, meningkatkan konsentrasi, atau mengatasi kelelahan. Beberapa faktor yang berkontribusi pada tingginya konsumsi minuman berenergi meliputi:

- **Kebutuhan Energi dan Produktivitas:** Gaya hidup modern yang sibuk, pekerjaan yang menuntut, dan aktivitas fisik yang tinggi dapat mendorong konsumen untuk mencari cara cepat mendapatkan energi tambahan, dan minuman berenergi dianggap sebagai solusi yang praktis.
- **Popularitas dan Budaya:** Minuman berenergi telah menjadi tren populer dan menjadi bagian dari budaya masyarakat modern. Popularitasnya dalam acara olahraga, festival, atau kehidupan malam telah memperkuat konsumsi minuman berenergi.
- **Target Pemasaran:** Pemasaran yang ditargetkan pada kelompok usia tertentu, seperti remaja atau mahasiswa, telah mempengaruhi konsumsi minuman berenergi di kalangan populasi tertentu.

Preferensi konsumen mengacu pada pilihan dan kecenderungan individu terhadap suatu produk atau merek dari pada produk lainnya. Beberapa faktor yang memengaruhi preferensi konsumen terhadap minuman berenergi meliputi:

- **Rasa dan Varian:** Preferensi rasa dan varian produk merupakan faktor penting dalam mempengaruhi pilihan konsumen terhadap minuman berenergi tertentu.
- **Kandungan Nutrisi:** Beberapa konsumen mungkin lebih memilih minuman berenergi dengan kandungan nutrisi tambahan, seperti vitamin atau elektrolit, yang dianggap lebih bermanfaat untuk kesehatan mereka.
- **Harga:** Harga produk juga mempengaruhi preferensi konsumen. Beberapa konsumen mungkin lebih cenderung memilih merek yang lebih terjangkau daripada yang mahal.
- **Kesesuaian dengan Gaya Hidup:** Minuman berenergi yang sesuai dengan gaya hidup dan aktivitas sehari-hari konsumen dapat menjadi preferensi mereka.
- **Kepuasan dan Pengalaman Sebelumnya:** Pengalaman sebelumnya dengan produk tertentu, baik positif maupun negatif, dapat mempengaruhi preferensi konsumen pada saat memilih minuman berenergi.

Berdasarkan fungsi *regulerend* pajak, yaitu pengendalian konsumsi, pemegang pajak sebenarnya adalah konsumen. Konsumen percaya akan manfaat minuman berenergi sesuai dengan iklan atau klaim mereka, yang dianggap aman untuk dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek negatif bagi kesehatan. Persepsi masyarakat umum terhadap minuman berenergi adalah sebagai suplemen kesehatan, dapat digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh saat beraktivitas atau bekerja berat, serta aman untuk digunakan sehari-hari. Padahal, konsumsi minuman berenergi berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Sesuai dengan kajian pustaka yang telah penulis lakukan, ada dua faktor utama penyebab penyakit ginjal kronis yaitu banyak minum minuman berenergi dan air bersoda.

## Kajian Teoritik

Menurut Zucconi *et al.*, 2013, tidak ada definisi baku yang jelas dalam literatur ilmiah tentang minuman berenergi. Minuman berenergi secara umum dipahami sebagai minuman yang bahan utamanya adalah kafein, taurin, vitamin, dan kombinasi bahan lain (guarana, ginseng, dll). Menurut BPOM (2006), minuman berenergi adalah suplemen makanan alternatif, yang

setiap kemasannya mengandung energi minimal 100 *kcal*, ditujukan untuk meningkatkan energi, meningkatkan metabolisme, menjaga kesehatan dan kebugaran. Dengan konsep minuman sehat, minuman berenergi dianggap oleh masyarakat awam sebagai minuman yang membantu memulihkan kekuatan fisik lebih cepat, menyegarkan tubuh, mengatasi rasa lelah tanpa mementingkan prinsip pemakaian, minum dengan takaran yang tepat. Minuman ini dipasarkan dengan klaim untuk meningkatkan energi, kewaspadaan, dan daya tahan fisik. Mereka sering dikonsumsi untuk mengatasi kelelahan atau meningkatkan kinerja fisik dan mental. Minuman berenergi umumnya dijual dalam kemasan kaleng atau botol yang mudah dibawa dan dikonsumsi secara cepat.

Ada beberapa dasar yang kuat untuk mendukung kebijakan pengenaan cukai terhadap minuman berenergi sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dan memperbaiki kesejahteraan secara keseluruhan. Dasar mengenai potensi pengenaan cukai tersebut memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang implikasi dan manfaat kebijakan tersebut bagi masyarakat, yaitu:

#### 1. Teori Ekonomi Kesehatan

Teori ekonomi kesehatan menjadi landasan utama dalam membahas potensi pengenaan cukai terhadap minuman berenergi. Teori ini menekankan pentingnya analisis ekonomi dalam kaitannya dengan kesehatan masyarakat. Pengenaan cukai terhadap minuman berenergi dapat dianggap sebagai salah satu kebijakan ekonomi kesehatan yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi berlebihan yang berpotensi merugikan kesehatan masyarakat. Teori ekonomi kesehatan menunjukkan bahwa dengan mengenakan pajak tambahan pada minuman berenergi, harga konsumen akan naik, dan ini dapat mengurangi permintaan terhadap produk tersebut. Sebagai hasilnya, konsumsi berlebihan minuman berenergi dapat ditekan, dan masyarakat diharapkan akan beralih ke opsi minuman lain yang lebih sehat.

#### 2. Teori Kebijakan Fiskal

Teori kebijakan fiskal berbicara tentang bagaimana pemerintah menggunakan instrumen pajak dan pengeluaran untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan sosial tertentu. Dalam konteks potensi pengenaan cukai terhadap minuman berenergi, teori ini dapat menjelaskan mengapa pemerintah mempertimbangkan pajak tambahan sebagai upaya untuk mengendalikan konsumsi dan meningkatkan pendapatan negara. Pajak tambahan dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah, yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai program-program kesehatan atau sosial lainnya.

#### 3. Teori Kesejahteraan Masyarakat

Teori kesejahteraan masyarakat berbicara tentang bagaimana kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengenakan cukai tambahan pada minuman berenergi, pemerintah dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui dua cara. Pertama, dengan mengurangi konsumsi berlebihan minuman berenergi, masyarakat akan lebih terlindungi dari dampak negatifnya terhadap kesehatan. Kedua, dengan menggunakan pendapatan dari cukai untuk membiayai program-program kesehatan atau sosial, pemerintah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

#### 4. Teori Kesehatan Masyarakat

Teori kesehatan masyarakat membahas upaya untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang holistik. Pengenaan cukai terhadap minuman berenergi dapat dilihat sebagai langkah strategis dalam teori ini. Melalui kebijakan ini, pemerintah dapat mengurangi masalah kesehatan terkait konsumsi berlebihan minuman berenergi, seperti gangguan tidur, masalah *kardiovaskular*, dan gangguan kesehatan mental. Dengan demikian, teori kesehatan masyarakat menunjukkan bagaimana potensi pengenaan cukai dapat berkontribusi pada upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

## Penelitian Terdahulu

Menurut Tim Pengkaji Ekstensifikasi Cukai Kementerian Keuangan 2016 (dikutip dalam Prawita, 2016) dalam penetapan objek cukai terlebih dahulu dikaji terkait *policy test* antara lain: (1) aspek legal, (2) aspek filosofis, (3) aspek sosial ekonomi, (4) aspek referensi, (5) aspek operasional. Minuman berenergi dalam kegiatan sosial juga biasa digunakan sebagai campuran dengan EA atau MMEA. *Center for Policy Studies Indonesia* (CIPS) pada tahun 2018 melakukan penelitian tentang bahan campuran yang digunakan dengan alkohol untuk membuat campuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan yang digunakan untuk membuat minuman keras campuran selain alkohol adalah minuman berenergi (39%), minuman bersoda (33%), susu fermentasi yang mengandung probiotik (11%), suplemen vitamin C cair (6%), minuman tradisional beralkohol (6%) dan sirup obat batuk (3%). Alkohol campuran sangat berbahaya bagi kesehatan dan dapat menyebabkan kematian. Antara Januari 2008 dan 10 April 2018, 840 orang meninggal dan 521 dirawat karena konsumsi alkohol ilegal di Indonesia.

**Tabel 1 Hasil Studi Kasus Korban Minuman Keras Oplosan Mengandung Minuman Berenergi (2016-2020)**

No	Tanggal Kejadian	Jumlah dan Usia Korban	Minuman Keras Oplosan	Tautan Berita
1	09/04/2016	3 Orang Tewas: PR (23), LR (23) dan G (24)	MMEA, Minuman Berenergi, Obat Nyamuk, dan Tiner	<a href="https://www.balebandung.com/pesta-miras-oplosan-3-tewas/">https://www.balebandung.com/pesta-miras-oplosan-3-tewas/</a>
2	22/02/2017	1 Orang Tewas: AA (17)	MMEA dan Minuman Berenergi	<a href="https://www.salisma.com/13686/akibat-minum-miras-oplosan-pelajar-ini-meninggal-dunia">https://www.salisma.com/13686/akibat-minum-miras-oplosan-pelajar-ini-meninggal-dunia</a>
3	26/10/2017	2 Orang Tewas: Y (17) dan MA (16)  4 Orang Dirawat	MMEA, Minuman Berenergi dan Obat Nyamuk	<a href="https://www.merdeka.com/peristiwa/minum-alkohol-murni-dioplos-obat-nyamuk-2-pelajar-di-cianjur-tewas.html">https://www.merdeka.com/peristiwa/minum-alkohol-murni-dioplos-obat-nyamuk-2-pelajar-di-cianjur-tewas.html</a>
4	28/04/2018	2 Orang Tewas: T (15) dan W (18)	Air Mineral, Spiritus dan Minuman Berenergi	<a href="https://www.wartaekonomi.co.id/read179182/korban-miras-oplosan-di-sukabumi-bertambah-menjadi-2-orang.html">https://www.wartaekonomi.co.id/read179182/korban-miras-oplosan-di-sukabumi-bertambah-menjadi-2-orang.html</a>
5	21/08/2019	3 Orang Tewas: AF (19), RZ (17) dan IM (26)  5 Orang Dirawat: RA (19), UK (19), BY (18), TP (18), dan YD (18)	EA, Minuman Berenergi dan Obat Batuk Cair	<a href="https://www.liputan6.com/regional/read/4045674/3-nyawa-korban-pesta-miras-oplosan">https://www.liputan6.com/regional/read/4045674/3-nyawa-korban-pesta-miras-oplosan</a>
6	24/12/2019	2 Orang Tewas: YS (21) dan A (21)  2 Orang Dirawat: S (20) dan L (17)	EA dan Minuman Berenergi	<a href="https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4835377/racik-alkohol-96-persen-dengan-minuman-berenergi-dua-pemuda-tasik-tewas">https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4835377/racik-alkohol-96-persen-dengan-minuman-berenergi-dua-pemuda-tasik-tewas</a>

Sumber: Data Diolah Penulis

Salah satu kasus terkenal yang terkait dengan minuman berenergi sebagai bahan campuran dalam minuman keras adalah kematian seorang mahasiswa bernama Anais Fournier pada tahun 2011. Dia meninggal akibat kejang setelah mengonsumsi minuman berenergi yang dicampur dengan alkohol. Kematian ini menimbulkan perdebatan tentang keamanan minuman berenergi dan menyebabkan beberapa negara dan wilayah untuk mempertimbangkan

pembatasan atau pelarangan penjualan minuman berenergi kepada anak di bawah umur atau penjualan campuran minuman berenergi dan alkohol.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*Studi Literatur*) dan studi kasus. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk menggali dan memahami makna individu atau kelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau manusia (Creswell, 2014). Metode desain penelitian kualitatif meliputi penelitian naratif, fenomenologi, latar belakang teori, etnografi, dan studi kasus (Creswell, 2014). Dalam proses penelitian kualitatif, langkah-langkahnya meliputi pengambilan sampel, mengumpulkan data terbuka, menganalisis teks atau gambar, menyajikan informasi dalam bentuk gambar dan tabel, dan menginterpretasikan semua data secara pribadi untuk menginformasikan metode penelitian kualitatif (Creswell, 2014).

Pada penelitian ini dilakukan pendekatan kualitatif berupa studi naratif dan studi kasus dengan analisis naratif mengenai minuman berenergi yang berdampak negatif bagi kesehatan akibat konsumsi komponen dari beberapa zat yang ada di dalamnya. Selain itu, peneliti ini melakukan studi kasus keracunan dan kematian akibat minuman campuran yang mengandung minuman berenergi. Metode studi kasus adalah studi di mana data dapat ditemukan dari berbagai sumber, terutama evaluasi, di mana peneliti mengembangkan analisis mendalam tentang suatu kasus, seringkali dalam bentuk program, peristiwa, aktivitas, proses, atau satu atau lebih individu. Kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan wawasan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode waktu yang berkelanjutan. Dalam penelitian ini, informasi keracunan minuman energi campuran dan kematian digunakan untuk mengembangkan data perilaku konsumen minuman energi di Indonesia. Sampel data sekunder untuk kasus diambil dari artikel faktual.

Penelitian ini menganalisis eksternalitas negatif dari konsumsi minuman berenergi berdasarkan hasil tinjauan pustaka dan gambaran tentang keracunan minuman energi campuran dan kematian. Selain itu, melakukan kajian tinjauan persepsi, tingkat konsumsi dan preferensi konsumen minuman energi untuk menentukan urgensi dan kemungkinan pengenaan cukai minuman energi di Indonesia dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini menganalisis potensi minuman berenergi sebagai BKC menggunakan kerangka uji kebijakan lima cabang untuk mengidentifikasi konsumen khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Eksperimen Kebijakan (*Policy Test*) Minuman Berenergi Sebagai Langkah Potensial Ekstensifikasi Cukai

Pengembangan cukai untuk minuman berenergi adalah salah satu bentuk kebijakan publik yang dapat diambil oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai upaya untuk mengontrol konsumsi dan dampak negatif dari minuman berenergi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, percobaan kebijakan harus mencakup lima dimensi kebijakan publik yang melibatkan aspek legal, filosofis, sosial ekonomi, standar, dan operasional. Selanjutnya untuk memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang.

Menurut Tim Pengkaji Ekstensifikasi Cukai Kementerian Keuangan 2016 (dikutip dalam Prawita, 2016) dalam penetapan objek cukai terlebih dahulu dikaji terkait *policy test* antara lain: (1) aspek legal, (2) aspek filosofis, (3) aspek sosial ekonomi, (4) aspek referensi, (5) aspek operasional. Penelitian ini menggunakan lima aspek kebijakan public tersebut yang digunakan dalam penelitian terdahulu (Tim Pengkaji Ekstensifikasi Cukai Kementerian Keuangan, 2016; Fachrudin, 2018; Setyawan, 2018; dan Murwani *et al.*, 2020) untuk menentukan urgensi pengenaan cukai terhadap minuman berenergi. Penelitian ini membahas lima aspek Kebijakan Publik (*policy test*) yang dilakukan sebagai dasar dalam penetapan objek cukai antara lain:

## 1. Dimensi Kebijakan Legal

Aspek Legal yang terdiri dari:

- 1) Undang-undang Cukai memberikan amanat untuk penambahan BKC baru.
- 2) Penetapan jenis BKC baru ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dimensi kebijakan legal mencakup aspek hukum dan regulasi terkait pengenalan dan pelaksanaan kebijakan cukai untuk minuman berenergi. Pertama-tama, Kemenkeu perlu menetapkan landasan hukum yang kuat untuk mengenakan cukai pada minuman berenergi melalui peraturan atau undang-undang yang relevan. Prosedur perpajakan dan mekanisme pengawasan harus jelas dan transparan untuk memastikan kepatuhan dari pihak-pihak terkait.

Selain itu, dimensi legal juga harus mempertimbangkan pertimbangan tentang kesesuaian dari sisi hukum internasional dan perjanjian perdagangan yang telah diikuti oleh Indonesia. Kebijakan harus mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan sengketa atau benturan dengan negara-negara mitra perdagangan. Pasal 4 (2) UU Cukai menjelaskan bahwa penambahan atau pengurangan golongan BKC akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (PP). Minuman berenergi memenuhi tiga dari empat ciri barang kena cukai, yaitu:

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan
- b. Peredarannya perlu diawasi
- c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.

## 2. Dimensi Kebijakan Filosofis

Aspek Filosofis yang terdiri dari:

- 1) Pengenaan cukai bertujuan untuk pengendalian (*instrument control*)
- 2) Konsumsi atas minuman berenergi mengandung dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan serta mengandung aneka zat aditif serta menimbulkan kecanduan.

Dimensi filosofis berkaitan dengan visi, nilai-nilai, dan tujuan dari kebijakan publik. Dalam hal ini, Kemenkeu harus menjelaskan secara jelas mengapa ekstensifikasi cukai untuk minuman berenergi diperlukan. Mungkin termasuk mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat yang terkait dengan konsumsi berlebihan minuman berenergi, seperti risiko gangguan tidur, masalah *kardiovaskular*, atau masalah kesehatan mental.

Kebijakan ini juga harus mencerminkan komitmen pemerintah dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan pendapatan negara melalui sumber pendapatan yang sah dan bertanggung jawab. Dimensi filosofis ini akan memastikan bahwa kebijakan cukai untuk minuman berenergi memiliki landasan moral dan etika yang kuat. Oleh karena itu, mengidentifikasi minuman berenergi sebagai BKC diperlukan untuk mengurangi konsumsi minuman berenergi dan mengurangi masalah yang ditimbulkannya.

## 3. Dimensi Kebijakan Sosial Ekonomi

Aspek Sosial Ekonomi yang terdiri dari:

- 1) Dukungan dari Kementerian Kesehatan
- 2) Penerapan penetapan BKC di Indonesia masih sangat sedikit
- 3) Dampak pengenaan cukai terhadap minuman berenergi menjadi salah satu calon sumber penerimaan cukai.

Dimensi sosial ekonomi melibatkan analisis dampak kebijakan terhadap masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Kemenkeu harus melakukan studi kelayakan yang komprehensif untuk memahami implikasi ekonomi dan sosial dari ekstensifikasi cukai untuk minuman berenergi. Studi ini harus mencakup analisis tentang bagaimana kebijakan ini akan mempengaruhi harga dan permintaan minuman berenergi, serta bagaimana dampaknya terhadap industri dan pekerja di sektor ini. Selain itu, analisis sosial ekonomi

juga harus mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk efeknya pada konsumsi dan kesehatan masyarakat.

#### 4. Dimensi Kebijakan Referensi (Standar)

Melalui kajian pustaka, penulis menemukan data bahwa 15 negara telah memberlakukan cukai atau pajak atas minuman berenergi (Tabel 2).

**Tabel 2 Daftar Benchmark Negara yang Menerapkan Cukai atas Minuman Berenergi**

No	Negara	Minuman Berenergi Dikenal Cukai	Implementasi
1	Maroko	Sebagai Minuman Berenergi (0,6 MAD/L)	2019
2	Saudi Arabia	Sebagai Minuman Berenergi (100% Excise Tax)	2017
3	Bahrain	Sebagai Minuman Berenergi (100% Excise Tax)	2017
4	Qatar	Sebagai Minuman Berenergi (100% Excise Tax)	2019
5	Oman	Sebagai Minuman Berenergi (100% Excise Tax)	2019
6	Uni Emirat Arab	Sebagai Minuman Berenergi (100% Excise Tax)	2017
7	Maldives	Sebagai Minuman Berenergi (33,64 MVR/L)	2017
8	Ekuador	Sebagai Minuman Berenergi (10% Ad valorem Tax)	2016
9	Afrika Selatan	Sebagai Minuman Berpemanis (ZAR 0,02/gram kandungan gula)	2018
10	Seychelles	Sebagai Minuman Berpemanis (SCR 4/L)	2019
11	Mauritius	Sebagai Minuman Berpemanis (MUR 0,03/gram kandungan gula)	2016
12	India	Sebagai Minuman Kemasan (12% tax)	2018
13	Filipina	Sebagai Minuman Berpemanis (6 Peso/L)	2017
14	Thailand	Sebagai Minuman Berpemanis (3 tahap ad valorem tax dan excise tax)	2017
15	Malaysia	Sebagai Minuman Berpemanis (RM 0,4/L)	2019

Sumber: Data Diolah Penulis

Enam dari 15 negara memungut cukai atas minuman berenergi sebagai item terpisah, yaitu Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Oman, Uni Emirat Arab, dan Ekuador. Arab Saudi mengenakan cukai yang cukup tinggi untuk minuman berenergi karena dianggap lebih berbahaya daripada minuman berpemanis lainnya. Sementara itu, di antara 15 negara tersebut, terdapat juga negara Asia Tenggara yang secara geografis dan budaya dekat dengan Indonesia, yaitu Malaysia, Filipina, Thailand. Meskipun di beberapa negara perusahaan minuman berenergi telah berinovasi dengan memproduksi minuman berenergi dengan sedikit atau tanpa gula, namun mengenakan pajak minuman bergula dapat mengurangi bahaya bahan lain yang terkandung di dalamnya. Data tersebut menunjukkan bahwa negara-negara lain telah memperhatikan kesehatan dan ekonomi masyarakat secara serius dengan memberlakukan cukai pada produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan. Ini bisa menjadi patokan bagi Indonesia untuk juga mengenakan cukai pada minuman berenergi.

#### 5. Dimensi Kebijakan Operasional

Dimensi operasional berkaitan dengan bagaimana kebijakan tersebut akan dijalankan dan dilaksanakan. Dalam hal ini, Kemenkeu harus merencanakan dan melaksanakan proses administrasi dan pengawasan untuk mengenakan dan mengumpulkan cukai dari minuman berenergi. Langkah-langkah operasional harus mencakup pengawasan impor dan distribusi minuman berenergi, pelaksanaan pembayaran dan penagihan cukai, serta pemeriksaan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan yang berlaku.

Ekstensifikasi cukai untuk minuman berenergi merupakan kebijakan publik yang kompleks dan harus mencakup lima dimensi kebijakan publik yang berbeda. Kementerian Keuangan harus mempertimbangkan aspek legal, filosofis, sosial ekonomi, standar, dan operasional dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan ini. Dengan

pendekatan yang terintegrasi dalam lima dimensi kebijakan publik ini, diharapkan kebijakan cukai untuk minuman berenergi dapat berhasil mencapai tujuan yang diinginkan dalam mengontrol konsumsi dan dampak negatif dari minuman berenergi pada masyarakat dan ekonomi Indonesia.

## B. Implikasi Praktis: Usulan Tarif Cukai pada Minuman Berenergi

Implikasi praktis dari usulan tarif cukai atas minuman berenergi harus mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan kesehatan yang mungkin terjadi sebagai hasil dari penerapan tarif tersebut. Berikut ini adalah beberapa implikasi praktis yang perlu dipertimbangkan dalam usulan tarif cukai atas minuman berenergi:

### 1. Dampak Ekonomi

- *Pendapatan Pemerintah:* Penetapan tarif cukai atas minuman berenergi dapat meningkatkan pendapatan pemerintah dari sektor ini. Namun, perlu dipertimbangkan bahwa tarif yang terlalu tinggi dapat menyebabkan penurunan konsumsi dan berpotensi menyebabkan pergeseran pasar ke produk sejenis yang tidak dikenai cukai, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pendapatan negara.
- *Pengaruh pada Industri:* Usulan tarif cukai harus mempertimbangkan dampaknya pada industri minuman berenergi. Tarif yang terlalu tinggi dapat menyebabkan penurunan permintaan dan berdampak negatif pada pertumbuhan dan lapangan kerja di industri ini. Oleh karena itu, penelitian terperinci tentang dampak pada industri dan lapangan kerja harus dilakukan sebelum menetapkan tarif yang tepat.

### 2. Dampak Sosial

- *Harga Konsumen:* Penerapan tarif cukai atas minuman berenergi kemungkinan akan meningkatkan harga bagi konsumen. Dampaknya harus dipertimbangkan terhadap kelompok masyarakat yang rentan atau berpenghasilan rendah yang mungkin akan kesulitan membeli minuman berenergi dengan harga yang lebih tinggi.
- *Pola Konsumsi:* Penetapan tarif cukai juga dapat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Kebijakan ini dapat mengurangi konsumsi berlebihan minuman berenergi, namun juga perlu diperhatikan bahwa ada potensi konsumen beralih ke produk sejenis dengan kandungan gula dan kafein yang sama tingginya.

### 3. Dampak Kesehatan

- *Kesehatan Masyarakat:* Penerapan tarif cukai atas minuman berenergi harus mengingatkan tentang tujuan kebijakan ini, yaitu untuk mengontrol konsumsi minuman berenergi dan dampak kesehatannya. Sebelum dan setelah penerapan tarif, perlu dilakukan evaluasi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, termasuk penurunan risiko gangguan tidur, masalah jantung, dan gangguan kesehatan lainnya terkait minuman berenergi.

### 4. Implementasi dan Pengawasan

- *Efektivitas Implementasi:* Penerapan tarif cukai harus dijalankan secara efektif dan transparan. Peran serta industri dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses implementasi harus diperhatikan untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas kebijakan ini.
- *Pengawasan:* Setelah tarif cukai diberlakukan, perlu ada sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk mengukur dampaknya dan memastikan tujuan kebijakan tercapai. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah praktik penyelundupan atau manipulasi tarif.

Berdasarkan hasil studi literatur terkait *benchmark* pengenaan cukai atas minuman berenergi di luar negeri pada Tabel 2, terdapat enam negara yang secara spesifik menjadikan minuman berenergi menjadi BKC dengan menerapkan tarif *ad valorem* yaitu Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, Oman, Uni Emirat Arab, dan Ekuador. Pungutan cukai pada minuman berenergi di Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, Bahrain, Oman dan Uni Emirat Arab sebesar 100% untuk seluruh

minuman berenergi, sementara Ekuador menerapkan tarif cukai sebesar 10%. Berdasarkan tarif cukai keenam negara tersebut, penulis membuat prediksi tarif cukai yang dapat diterapkan di Indonesia.

Berdasarkan studi literatur penulis terhadap PMK mengenai tarif cukai yang berlaku saat ini di Indonesia yaitu cukai PMK HT dan cukai PMK EA dan MMEA diketahui bahwa sebagian besar BKC di Indonesia dikenakan tarif tertentu, bukan nilai iklan. Skema pemungutan cukai EA dan MMEA saat ini berlaku di Indonesia, baik untuk produksi dalam negeri maupun impor, dengan menggunakan tarif pajak tertentu. Oleh karena itu, tarif cukai minuman energi yang paling relevan di Indonesia adalah tarif spesifik.

Berikut adalah alternatif skema pungutan tarif cukai spesifik yang dapat diterapkan berdasarkan *benchmark* dan kesesuaian dengan peraturan tarif cukai. Penulis mengambil sampel penerapan cukai di Uni Emirat Arab karena konsumsi minuman berenergi di negara tersebut menjadikan pemuda usia remaja sebagai sasaran konsumsi sebagaimana kasus korban minuman keras oplosan mengandung minuman berenergi di Indonesia. Terdapat merek minuman berenergi yang beredar Uni Emirat Arab yang juga ada di Indonesia yakni Red Bull atau Kratingdaeng yang dikemas dalam kaleng bervolume 250 mL (0,25 L).

**Tabel 3 Usulan Tarif Cukai pada Minuman Berenergi**

No	Jenis Minuman Berenergi	Harga Jual Eceran (Rp)	Kandungan Minuman Berenergi Tiap Eceran	Perhitungan Tarif Cukai	Perkiraan Tarif Cukai
1	Botol (150 mL)	5.000 s.d. 6.000	0,15 L	0,15 L x Rp32.000,-	Rp4.800,- per botol
2	Kaleng (250 mL)	8.000	0,25 L	0,25 L x Rp32.000,-	Rp8.000,- per kaleng
3	Serbuk Konsentrat 4 gram	18.000 per box (12 pcs/box)	12 x 4 gram = 48 gram	48 gram x Rp325,-	Rp18.000,- per box atau Rp1.500 per pcs
4	Serbuk Konsentrat 2 gram	7.500 per box (10 pcs/box)	10 x 2 gram = 20 gram	20 gram x Rp325,-	Rp6.500,- per box atau Rp650 per pcs
5	Serbuk Konsentrat 4,5 gram	5.360 per box (6 pcs/box)	6 x 4,5 gram = 27 gram	27 gram x Rp325,-	Rp8.775,- per box atau Rp1.462,- per pcs

Sumber: Data Diolah Penulis

Setiap sajian minuman berenergi memiliki komposisi yang hampir sama dan tidak perlu digunakan pembagian golongan sehingga variabel pengukur besaran tarif cukai yang tepat adalah jumlah sajian tiap kemasan dalam liter dan gram. Berdasarkan tarif cukai yang berlaku di Uni Emirat Arab harga beli satu kaleng Red Bull 0,25 L yang sebelumnya DHS 4,975 menjadi DHS 9,95 yang berarti sebesar 50% dari harga tersebut adalah pungutan cukai (Clowes, 2019). Adapun satu kaleng Kratingdaeng Red Bull dengan volume 250 mL (0,25 L) di Indonesia memiliki harga jual Rp8.000,-. Dengan perbandingan persentase yang sama dengan Uni Emirat Arab maka tarif cukai satu kaleng Kratingdaeng Red Bull dapat dikenakan sebesar 100% dari Rp8.000,- yakni Rp8.000,- per 250 mL dan Rp32.000,- per 1 L.

**Tabel 4 Estimasi Penerimaan Cukai atas Minuman Berenergi (Berdasarkan Data Tahun 2021)**

Konsumsi per Kapita Minuman Berenergi (L)	Jumlah Rumah Tangga	Tarif Cukai Proyeksi (Rp)	Total Konsumsi Minuman Berenergi Satu Tahun (L)	Estimasi Jumlah Penerimaan Negara (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4) = (1) X (2)	(5) = (3) x (4)
0,258	67.173.400	32.000	17.330.737,2	554.583.590.400

Sumber: Data Diolah Penulis

Tabel 4 adalah gambaran estimasi penerimaan negara atas cukai minuman berenergi. Pada tahun 2021 jumlah rata-rata konsumsi kapita per tahun minuman berenergi berbentuk cairan dalam kemasan adalah 2,58 per 100 mL atau 0,258 per 1 L, diukur dari rata-rata konsumsi tiap rumah tangga di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah rumah tangga di Indonesia pada tahun 2021 adalah 67.173.400. Oleh karena itu, jumlah total konsumsi minuman berenergi cairan di Indonesia selama tahun 2021 adalah 0,258 dikali 67.173.400 yakni 17.330.737,2 L. Apabila dengan jumlah total konsumsi tersebut dikenakan cukai dengan tarif spesifik Rp32.000,- per 1 L maka proyeksi jumlah penerimaan negara dari cukai minuman berenergi berbentuk cairan adalah

Rp554.583.590.400,- .

Produk minuman berenergi berupa serbuk atau konsentrat memiliki harga jual eceran yang jauh lebih murah daripada minuman berenergi dalam bentuk cairan sehingga dapat dikenakan tarif cukai per gram sebagaimana konsentrat *etil alkohol*. Penulis menggunakan produk konsentrat minuman berenergi terbaik versi *Top Brand Award 2021* yakni Extra Joss dalam menghitung proyeksi tarif cukai pada konsentrat minuman berenergi. Extra Joss mengandung 4 gram konsentrat minuman berenergi dengan harga Rp1.500,- per *sachet*. Dengan perbandingan persentase yang sama dengan Uni Emirat Arab maka tarif cukai satu *sachet* Extra Joss dapat dikenakan sebesar 100% dari Rp1.500,- yakni Rp1.500,- per 4 gram atau Rp325,- per 1 gram.

Tabel 5 Perkiraan Tarif Cukai Minuman Berenergi Serbuk Konsentrat

Jenis Minuman Berenergi	Harga Jual Eceran (Rp)	Kandungan Minuman Berenergi Tiap Eceran	Perhitungan Tarif Cukai	Perkiraan Tarif Cukai
Serbuk Konsentrat 4 gram	18.000 per <i>box</i> (12 <i>pcs/box</i> )	12 x 4 gram = 48 gram	48 gram x Rp325,-	Rp18.000,- per <i>box</i> atau Rp1.500 per <i>pcs</i>

Sumber: Data Diolah Penulis

Adapun dalam proyeksi penerimaan cukai minuman berenergi berbentuk serbuk atau konsentrat, penulis mengambil contoh Extra Joss sebagaimana perkiraan tarif cukai pada Tabel 3.5. Pada tahun 2021, hasil penjualan produk Extra Joss di pasaran adalah Rp14,25 triliun, dengan perkiraan tarif cukai per *sachet* sama dengan harga jual produk per *sachet* sebagaimana Tabel 3.5 maka proyeksi jumlah penerimaan negara dari satu produk minuman berenergi konsentrat yakni Extra Joss adalah sebesar Rp14,25 triliun.

Penetapan tarif nominal cukai per liter dan per gram cukup sensitif, sehingga diperlukan koordinasi dan pembahasan lebih lanjut dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan dan asosiasi terkait. Pengambil kebijakan perlu memperhatikan harga pabrik dan harga eceran minuman berenergi di pasaran. Hal ini untuk perlindungan ekonomi pengusaha dan pengecer minuman energi di Indonesia.

Usulan tarif cukai atas minuman berenergi memiliki implikasi praktis yang penting dan harus dipertimbangkan secara matang sebelum kebijakan ini diterapkan. Dampak ekonomi, sosial, dan kesehatan harus dipertimbangkan dengan seksama, serta perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan awalnya. Penerapan tarif cukai harus dijalankan dengan bijaksana, transparan, dan berdasarkan pada analisis data yang akurat untuk mencapai hasil yang diharapkan bagi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan industri.

## C. Dampak Perluasan Cukai Minuman Berenergi Terhadap Pembangunan Ekonomi

Perluasan cukai minuman berenergi bisa memiliki dampak yang beragam terhadap perekonomian dan konsumsi minuman berenergi, tergantung pada beberapa faktor, termasuk besarnya kenaikan tarif cukai, elastisitas permintaan, dan penggunaan penerimaan cukai oleh pemerintah. Dalam rangka untuk membantu menjelaskan dampaknya, penulis menggunakan model ekonomi yang sederhana: Model Penawaran dan Permintaan.


### 1. Permintaan Minuman Berenergi

Permintaan konsumen terhadap minuman berenergi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti harga, preferensi konsumen, tren gaya hidup, dan informasi mengenai dampak kesehatan minuman berenergi. Permintaan ini dapat diwakili oleh kurva permintaan yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah minuman berenergi yang diminta

### 2. Penawaran Minuman Berenergi

Penawaran minuman berenergi ditentukan oleh faktor-faktor produksi, harga bahan baku, teknologi produksi, dan kebijakan pemerintah terkait regulasi minuman berenergi. Penawaran ini dapat diwakili oleh kurva penawaran yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah minuman berenergi yang ditawarkan.

Pembuat kebijakan publik menggunakan tiga jenis solusi untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan eksternalitas negatif salah satunya adalah *corrective taxation* untuk mencegah penggunaan.



**Gambar 1** Efek Pajak Terhadap Konsumsi

Sumber: Data Diolah Penulis

Berdasarkan Gambar diatas pungutan pajak sebesar  $t$  akan menyebabkan pergeseran penawaran sehingga harga naik dari  $P_1$  ke  $P_2$  dan mengurangi kuantitas barang yang dikonsumsi dari  $Q_1$  ke  $Q_2$ .

Jika pemerintah memutuskan untuk memperluas cukai pada minuman berenergi, maka tarif cukai atas produk tersebut akan meningkat. Perluasan cukai minuman berenergi dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Dampaknya dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk besaran cukai yang dikenakan, struktur ekonomi negara tersebut, dan kebijakan fiskal yang telah ada. Berikut beberapa dampak yang mungkin terjadi:

### 1. Peningkatan Pendapatan Negara:

Cukai minuman berenergi dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi pemerintah. Dengan perluasan atau peningkatan tarif cukai, penerimaan negara dapat

meningkat, yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan ekonomi dan sosial.

## 2. Pengurangan Konsumsi Minuman Berenergi:

Kenaikan harga akibat cukai tambahan dapat mengurangi konsumsi minuman berenergi. Ini dapat berdampak positif pada kesehatan masyarakat, mengurangi risiko obesitas dan penyakit yang terkait dengan konsumsi berlebihan minuman berenergi.

## 3. Diversifikasi Ekonomi:

Dengan peningkatan pendapatan dari cukai minuman berenergi, pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk proyek-proyek pembangunan ekonomi yang beragam, seperti infrastruktur, pendidikan, dan pelatihan keterampilan. Ini dapat membantu diversifikasi ekonomi dan meningkatkan produktivitas ekonomi secara keseluruhan.

## 4. Penyediaan Lapangan Kerja:

Proyek-proyek pembangunan yang dibiayai dengan pendapatan dari cukai dapat menciptakan lapangan kerja baru, membantu mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 5. Pengaruh pada Industri Minuman Berenergi:

Peningkatan cukai mungkin akan memengaruhi industri minuman berenergi. Beberapa perusahaan mungkin mengalami penurunan penjualan, sementara yang lain mungkin mencari cara untuk berinovasi dan berdiversifikasi.

## 6. Reaksi Konsumen:

Konsumen mungkin akan mencari alternatif yang lebih murah atau lebih sehat jika harga minuman berenergi naik. Ini dapat memengaruhi berbagai sektor ekonomi, termasuk makanan dan minuman lainnya.

Penting untuk dicatat bahwa efektivitas perluasan cukai ini tergantung pada banyak faktor, termasuk besaran tarif yang dikenakan, dukungan masyarakat, dan kemampuan pemerintah untuk mengelola pendapatan yang diperoleh dengan bijak. Selain itu, perlu mempertimbangkan dampak sosial dan kesehatan dari konsumsi minuman berenergi. Dampak-dampak tersebut akan bervariasi berdasarkan kondisi ekonomi dan sosial negara atau wilayah yang menerapkan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis ekonomi yang cermat dan penyesuaian kebijakan yang tepat untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan hasil yang diinginkan.

## KESIMPULAN

Pengenaan cukai pada minuman berenergi memenuhi lima aspek kebijakan publik, yaitu aspek hukum, aspek filosofis, aspek sosial ekonomi, aspek standar, dan aspek operasional. Dari segi regulasi, minuman berenergi memenuhi tiga dari empat ciri barang kena cukai, sebagaimana diatur dalam Pasal 2(1) UU Cukai. Tiga ciri BKC yang dipenuhi oleh minuman berenergi adalah konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, dan penggunaannya dapat berdampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan.

Aspek filosofis dari cukai minuman berenergi adalah bahwa *sin tax* atas kasus miras palsu yang mengandung minuman berenergi seringkali menimbulkan keracunan dan kematian dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia dan mengancam generasi muda Indonesia. Jika minuman berenergi diidentifikasi sebagai BKC, maka dapat ditambahkan ke dalam pendapatan konsumsi khusus dan secara aktif berkontribusi terhadap APBN agar dapat berjalan dengan baik dalam aspek sosial ekonomi. Rujukan aspek yang bisa dijadikan referensi adalah ada enam negara yang memberlakukan cukai minuman berenergi sebagai BKC tersendiri, yaitu Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Oman, UEA, dan Ekuador. Dari segi operasional, jika minuman energi diproduksi menjadi BKC, maka akan diperlakukan sama dengan BKC lainnya berdasarkan UU Cukai. Kemudian, seperti apa minuman berenergi di pasaran? MMEA lebih tepat dianggap

sebagai MMEA, yang membayar cukai dengan menutup (cukai) dan sistem pemungutan pajak yang menggunakan tarif tertentu.

Berdasarkan fungsi cukai sebagai sumber pembiayaan (*budgetair*), maka potensi penerimaan negara dari cukai minuman berenergi cair adalah sebesar Rp554.583.590.400 atau 0,29% dari total target penerimaan cukai tahun 2022 atau Rp189,1 triliun. Selain itu, proyeksi pendapatan pemerintah tahun 2023 dari produk minuman berenergi pekat, misalnya Extra Joss (merek konsentrat minuman energi yang memenangkan Best Brand pada tahun 2021), adalah sebesar Rp 14,25 triliun, atau 7,5% dari total target penjualan cukai tahun 2022. Potensi ini akan meningkatkan penerimaan cukai dan pembangunan ekonomi negara.

## Rekomendasi

Mempertimbangkan hasil pembahasan bahwa minuman berenergi menimbulkan dampak negatif yang luas bagi masyarakat, dan berdampak positif bagi perekonomian negara maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu untuk segera berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk segera mengusulkan penetapan minuman berenergi sebagai Objek Barang Kena Cukai yang baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baidarus, M., & Siburian, M. T. (2018). Analisis dampak ekstensifikasi barang kena cukai pada kantong plastik terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal BPPK Volume*, 11(2), 1-11, [http://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/jurnal\\_bppk/article/view/341/174](http://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/jurnal_bppk/article/view/341/174).
- Breda, J., Whiting, S., Encarnaçao, R., & Norberg, S. (2014). Energy drink consumption in Europe: A Review of the risks. *Frontiers in Public Health*:
- Chandra, Ester, M. (2009). *Kajian Ekstensifikasi Barang Kena Cukai pada Minuman Berkarbonasi*. Skripsi. Universitas Indonesia.
- Clauson, K., Shields, K., McQueen, C., Persad, N. (2008). Safety issues associated with commercially available energy drinks. *Journal of The American Department of Agriculture, U. S.* (2015). *Dietary guidelines for Americans 2015 2020*. Washington DC: United State Department of Agriculture. <https://health.gov/our-work/foodnutrition/previous-dietaryguidelines/2015>
- Fachrudin, M. (2018). Analisis fisibilitas minuman berpemanis sebagai objek cukai dan penerapan pemungutannya di indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi*, 1(1), i-viii. <http://openjournal.unpam.ac.id/inde>
- Gruber, Jonathan. (2019). *Public Finance and Public Policy Sixth Edition*. New York: MacMillan Learning.
- Himawan, Tedy. (2020). Ekstensifikasi Cukai. *Laporan Lesson Learned Community of Practice di Bidang Cukai*. *Education Journal*, 72-78. <https://doi.org/10.15294/fsce.v2i2.2781>
- Kementerian Kesehatan, R. I. (20 September 1988). *Bahan tambahan makanan*. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/MENKES/PER/IX/88. Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan, R. I. (24 Juli 2014). *Pedoman gizi seimbang*. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014. Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia: Kemenkumham.
- Kementerian Keuangan, R. I. (5 Juli 2018). *Pelunasan cukai*. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018. Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia: Kemenkumham.
- Kementerian Keuangan, R. I. (13 Desember 2018). *Tarif cukai etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan konsentrat yang mengandung etil alkohol*. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2018. Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia: Kemenkumham.

- Kementerian Keuangan, R. I. (15 Desember 2020). Tarif cukai hasil tembakau. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.04/2020. Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia: Kemenkumham.
- Kementerian Pertanian, P. D. (2015, 2017, 2018). Statistik Konsumsi Pangan Republik Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
- Kole, J., & Hill, A. B. (2013). Caffeine content labeling: A Missed opportunity for promoting personal and public health. *Journal of Caffeine Research*, 4r3(3), 108-113. <https://doi.org/10.1089/jcr.2013.0017>
- Murwani, S., Karmana, I. W., Hasibuan, H. D., & Sriyanto, A. (2020). Urgensi pengenaan cukai pada minuman ringan berpemanis. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 2(2), 134151. <http://dx.doi.org/10.31092/jpbc.v4i2.968>.
- Mutaqin, Z. Z. (2018). Dinamika Aspek Kesehatan dan Ekonomi dalam Kebijakan Pengendalian Minuman Berkarbonasi di Indonesia. *Quality Jurnal Kesehatan*, 1(1), 26-37. <https://doi.org/10.36082/qjk.v12i1.27>
- Nugrahaini, W. (2019). Pengaruh kebijakan tarif dan harga jual eceran terhadap produksi dan penerimaan cukai rokok sigaret kretek mesin. *Jurnal Perspektif Bea Cukai*, 3(1), 111-132, <http://dx.doi.org/10.31092/jpbc.v3i1.426>.
- Pemerintah Indonesia. (2022). Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/75a2e5f9-cdc8-4576-8f885aa23008ee72>
- Republik Indonesia, P. (2007, Agustus 15). Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai. Undang-Undang No. 39 Tahun 2007. Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia: Kementerian Hukum dan HAM.
- Respatiadi, H. d. (2018). Di Bawah Umur dan Ilegal: Konsumsi Alkohol Dan Risiko kesehatannya Bagi Anak-Anak Muda Studi Kasus Di Bandung, Jawa Barat. Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), 1-24. <https://repository.cipsindonesia.org/media/270467-dibawah-umur-dan-ilegal-konsumsi-alkoho-3d4d0053.pdf>
- Sasangka, A. L. (2010). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam pembelian minuman berenergi. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Surono. (2013). Mengenal lebih mendalam pungutan cukai. Koleksi Artikel Pusdiklat Bea dan Cukai, ISSN : 2088-2491.
- Tamamoto, L. S. (2010). Sensory profile of a model energy drink with varying levels of functional ingredients caffeine, ginseng, and taurine. *Journal of Food Science*, 75(6), 271-278. <http://dx.doi.org/10.1111/j.17503841.2010.01655>.
- Weinberg, B. A. (2002). The miracle of caffeine. New York: Free Press.
- Zucconi, S. L. (2013). Gathering consumption data on specific consumer groups of energy drinks. External Scientific Report: NOMISMA-ARETÉ Consortium, 1-190. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4080.5604>.